



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 41A/Blt.03/OT.00/02/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN ADUAN PUBLIK (SIAP)
PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan pengaduan dugaan terjadinya pelanggaran etik atau ketidakpuasan layanan melalui Pelaporan Aduan Masyarakat di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, maka dipandang perlu untuk mengangkat pengelola Sistem Informasi dan Aduan Publik (SIAP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tentang Pengangkatan pengelola Sistem Informasi dan Aduan Publik (SIAP di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing di lingkungan Kementerian Agama
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 225 Tahun 2025 Tetang Pedoman Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM PENGANGKATAN DAN ADUAN PUBLIK (SIAP) DI LINGKUNGAN BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TAHUN 2025.**

Kesatu : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai pengelola Sistem Informasi dan Aduan Publik (SIAP) di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;

NO	NAMA PEGAWAI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA ADUAN
1	Dr. H.SAPRILLAH, S.Ag., M.Si.	Pengarah
2	Dr. ANDI ISRA RANI, S.Si., S.Pd., MT.	Penanggung Jawab
3	ASNANDAR ABUBAKAR, ST.	Ketua
4	SYAMSUDDIN, SM..	Anggota (Admin Aduan)
5	ASNIANTI, S.Sos.	Tindak Lanjut Aduan
6	A. HIJAZ MUKHTAR, S.Kom., MM.	Tindak Lanjut Aduan
7	RISMA YULIANA WAHAB, S.Kom.	Tindak Lanjut Aduan
8	MUKARRAMAH, S.Pd., M.Pd.	Tindak Lanjut Aduan
9	NURHIDAYAH PUTRI WIJAYANTI YUSUF, S.Sos.	Tindak Lanjut Aduan

Kedua : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan dengan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 03 Februari 2025

